

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah merupakan salah satu dari pendapatan asli daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, pembagian jenis pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu, pajak pemerintah provinsi dan pajak pemerintah kabupaten/kota. Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan dalam kewenangannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pemungutan pajak masyarakat (Siahaan, 2005 :9-10).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu jenis pajak provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor (Siahaan, 2005 :137). Kemudian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terjadi karena adanya perjanjian antara dua pihak atau perbuatan sepihak atau bisa juga karena keadaan yang terjadi disebabkan oleh jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Siahaan, 2005 :167). Dilansir dari bps.go.id jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2021 sebesar

142 juta unit, yang mana populasi di Indonesia pada saat itu berjumlah 273 juta jiwa. Hal ini menyatakan bahwa lebih dari setengah populasi masyarakat Indonesia memiliki kendaraan bermotor. Di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor sebesar 2,5 juta unit, meningkat 1,04% dari tahun sebelumnya. Data yang diperoleh dari bapenda.sumbarprov.go.id tentang penetapan target penerimaan pajak daerah Sumatera Barat pada tahun 2021-2022 menunjukkan penetapan target penerimaan PKB di tahun 2022 mengalami kenaikan terbesar yaitu 60 juta rupiah yang meningkat sebanyak 8,56% dari tahun sebelumnya. Sementara itu BBNKB juga mengalami kenaikan target sebesar 40 juta rupiah dengan persentase tertinggi yaitu 14,05% dari tahun sebelumnya yang telah ditetapkan dalam Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) APBD tahun 2022. Oleh karena adanya frekuensi peningkatan kendaraan bermotor, maka secara otomatis juga akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Informasi mengenai PKB dan BBNKB ini dapat diperoleh melalui kantor SAMSAT sebagai badan yang bertugas melaksanakan administrasi PKB dan BBNKB.

SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) merupakan instansi yang melayani sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang diselenggarakan dalam satu gedung. Salah satu jenis administrasi yang dilayani pada SAMSAT adalah pembayaran PKB dan BBNKB. Pada SAMSAT terdapat tiga instansi yang ikut bertanggung jawab di dalamnya, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan PT. Jasa Raharja. Polri memiliki fungsi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (regident ranmor), Bapenda

berfungsi menerima dan mengelola pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan PT. Jasa Raharja berfungsi menerima dan mengelola pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

SAMSAT di Provinsi Sumatera Barat terdapat 18 unit, salah satunya adalah SAMSAT UPTD di Kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh dari bps.go.id, Kota Padang merupakan daerah tertinggi kepemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 287 ribu kendaraan bermotor di Kota Padang dari 970 ribu kendaraan di Sumatera Barat yang membayar pajak kendaraannya, sehingga Kota Padang merupakan daerah penyumbang pajak kendaraan terbesar di Sumatera Barat. Penerimaan PKB dan BBNKB yang diperoleh oleh SAMSAT Kota Padang akan diserahkan kepada Bapenda Provinsi Sumatera Barat dan dimasukkan ke kas daerah yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur di daerah tersebut, sehingga masyarakat diharapkan dapat merasa puas dan nyaman dalam menggunakan infrastruktur tersebut.

Penerimaan PKB dan BBNKB memiliki pengaruh besar terhadap PAD. Jika PAD meningkat maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam membelanjakan penerimaan daerahnya sesuai dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan data laporan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB Kota Padang tahun 2017-2021, penerimaan PKB dan BBNKB mengalami penurunan tingkat pencapaian yang signifikan. Berikut disajikan tabel mengenai realisasi penerimaan PKB dan BBNKB tahun 2017-2021 di SAMSAT Kota Padang.

Tabel 1.1 Realisasi dan Target Penerimaan PKB di SAMSAT Kota Padang

Tahun	POKOK PKB				
	Unit	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Capaian	Target
2017	394.066	280.480.633.500	189.361.963.000	148%	100%
2018	398.507	304.788.714.150	273.772.394.000	111%	100%
2019	403.725	334.185.142.800	305.927.859.000	109%	100%
2020	292.704	280.148.820.850	294.905.826.000	95%	100%
2021	288.129	299.864.529.900	276.494.832.000	108%	100%

Sumber : SAMSAT Kota Padang

Tabel 1.2 Realisasi dan Target Penerimaan BBNKB di SAMSAT Kota Padang

Tahun	POKOK BBNKB				
	Unit	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Capaian	Target
2017	136.807	387.192.546.100	249.412.962.600	155%	100%
2018	127.185	418.536.383.000	385.507.058.000	109%	100%
2019	119.877	387.722.553.600	357.233.527.000	109%	100%
2020	31.836	97.685.391.150	259.365.745.000	38%	100%
2021	37.226	131.595.740.150	112.009.411.000	117%	100%

Sumber : SAMSAT Kota Padang

Pada tahun 2017 realisasi penerimaan PKB sebesar 280 miliar rupiah dan BBNKB sebesar 387 miliar rupiah dengan tingkat pencapaian masing-masing sebesar 148% dan 155% pada target yang ditetapkan sebesar 100%. Namun pada tahun 2018-2019 tingkat pencapaian penerimaan terus menurun sampai diangka 109% pada masing-masingnya. Kemudian pada tahun 2020 realisasi penerimaan PKB dan BBNKB berada dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 95% dan 38%, dan kembali stabil pada tahun 2021 dengan pencapaian 108% pada PKB dan

117% pada BBNKB. Namun, peningkatan ini tidak lebih besar dari 4 tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari bps.go.id, jumlah kendaraan di Kota Padang pada tahun 2021 sebanyak 477 ribu unit, sedang yang melakukan pembayaran pajak di SAMSAT kota Padang hanya sebesar 287 ribu unit.

Tabel 1.3 Tabel Jumlah Kendaraan yang melakukan Pembayaran Pajak di SAMSAT Kota Padang Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Padang	Jumlah Kendaraan yang melakukan pembayaran pajak	Persentase
2018	315.590	310.423	98%
2019	407.141	401.420	98%
2020	356.359	350.475	98%
2021	477.499	286.513	60%

Sumber : bps.go.id

Hal ini menggambarkan hampir setengah dari jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Padang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraannya di SAMSAT Kota Padang. Didukung berita yang diperoleh dari bapenda.sumbarprov.go.id, tentang penggelaran razia kendaraan pada tanggal 29 September 2022 di Kota Padang, ditemukan puluhan kendaraan yang terjaring razia disebabkan tidak membayar pajak kendaraan. Razia ini diselenggarakan oleh Ditlantas Polda Sumbar dan Bapenda Sumbar. Hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan dalam pemungutan pajak kendaraan.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah meneliti mengenai penerimaan PKB dan BBNKB. Penelitian yang dilakukan oleh Karim *et al.* (2018) mengenai pemungutan PKB dan BBNKB di Minahasa Selatan, terdapat kendala dalam pemungutan PKB dan BBNKB yang disebabkan karena beberapa hal seperti rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, adanya data kepemilikan yang tidak lengkap, dan pemindahtanganan kendaraan

bermotor tanpa dibalik nama. Kemudian penelitian yang dilakukan Pontoh *et al.* (2017) mengenai pemungutan PKB dan BBNKB di Sulawesi Utara juga menemukan kendala dalam pemungutan PKB dan BBNKB seperti perilaku wajib pajak, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PKB dan BBNKB, dan bencana alam yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Berdasarkan penelitian tersebut, disimpulkan bahwa masih terdapatnya kendala dan masalah dalam hal yang berkaitan dengan sistem pemungutan PKB dan BBNKB. Namun, penelitian ini tidak mencerminkan sistem pemungutan PKB dan BBNKB di daerah lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor SAMSAT Kota Padang”**. Analisis terhadap sistem dan prosedur pemungutan PKB dan BBNKB ini akan menghasilkan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam hal peningkatan PAD dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil melakukan pemungutan PKB dan BBNKB dengan baik.

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem dan prosedur pemungutan PKB dan BBNKB di SAMSAT Kota Padang?
2. Apa kendala yang dialami oleh SAMSAT Kota Padang dalam pemungutan PKB dan BBNKB?
3. Bagaimana strategi yang dijalankan SAMSAT Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB?

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bagaimana sistem dan prosedur pemungutan PKB dan BBNKB di SAMSAT Kota Padang.
2. Untuk mengkaji kendala yang terjadi dalam pemungutan PKB dan BBNKB.
3. Untuk mengkaji bagaimana strategi yang dijalankan SAMSAT Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB.

4.1 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat terhadap berbagai pihak yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem dan prosedur pemungutan PKB dan BBNKB. Kemudian diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoretis yang dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai sistem dan prosedur pemungutan PKB dan BBNKB.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada dalam sistem dan prosedur pemungutan PKB dan BBNKB dalam upaya pengalokasian dan pemerolehan sumber pendapatan daerah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi dan referensi peneliti dalam mengembangkan penelitian mengenai sistem dan prosedur pemungutan PKB dan BBNKB.

5.1 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian meliputi desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil dan pembahasan tentang sistem dan prosedur pemungutan PKB dan BBNKB di Kantor SAMSAT Kota Padang dan kendala dalam pemungutan PKB dan BBNKB, serta strategi, kebijakan, dan program yang dilaksanakan untuk menghadapi kendala tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.